

PENETAPAN ALOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT
KABUPATEN LANGKAT

Kpt 381 TAHUN 2023, 38 HLM

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT
KABUPATEN LANGKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; KPPU 1621 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Langkat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2023

- Lamp : 35 hlm.